



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp./ Fax (0254) 267005/ 267006

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROVINSI BANTEN

NOMOR : 600/SK.07/Perkim-1/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023**

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROVINSI BANTEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pentunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi yang berkualitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten tentang Tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang - undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi SAKIP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Banten dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 16).
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 42);
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 48);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023, sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

A. Penanggungjawab:

Bertanggungjawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

B. Koordinator Validasi Data :

Memvalidasi keabsahan data kinerja

C. Ketua:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.

D. Sekretaris :

Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja

E. Anggota:

- Mengukur kinerja pada masing-masing bidang;
- Menyusun laporan kinerja pada masing-masing bidang;
- Menganalisis indikator kinerja pada masing-masing bidang.

F. Tim Reviu Laporan Kinerja :

Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

3KETIGA : Masa Kerja Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023, sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, terhitung mulai sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten ini hingga 31 Desember 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 05 Januari 2023

KEPALA DINAS

M. RACHMAT ROGIANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN
NOMOR : 600/SK.07/Perkim-1/2023
TANGGAL : 05 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2023

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	M. Rachmat Rogianto, ST, MT Kepala Dinas	Penanggungjawab
2	Ir. Tyas Utami Amalia, MM Sekretaris Dinas	Koordinator Validasi Data
3	Agus Supriyadi, ST, MA JFT. Perencana	Ketua
4	Lia Amalia, SE, M.Si Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
5	Adib Solihin, ST, MT, M.Si Kepala Bidang Perumahan	Anggota
6	Rinto Yuwono, ST, MM Plt. Kepala Bidang Pertanahan	Anggota
7	Tb. Asep Setiawan, ST Plt. Kepala Bidang Permukiman	Anggota
8	Wawang Wahyuni, S.T, M.T Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Tim Reviu Laporan Kinerja
9	Ratu Husniah, S.T Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Tim Reviu Laporan Kinerja

KEPALA DINAS,

M. RACHMAT ROGIANTO